



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 283/KEP/HK/2018

TENTANG

PENGUKUHAN SAUDARA YONA JESSICA LEONY DETAQ SEBAGAI DUTA BACA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memotivasi dan mempercepat tumbuhnya budaya gemar membaca di masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan pendekatan munculnya *publik figure* dan/atau *role model* motivator dalam menumbuhkan kembangkan kegemaran membaca, perlu dilaksanakan promosi dan sosialisasi minat dan kegemaran membaca;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan promosi dan sosialisasi minat dan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk Duta Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa Saudara Yona Jessica Leony Detaq telah berhasil memenuhi segala persyaratan sebagai Duta Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Saudara Yona Jessica Leony Detaq sebagai Duta Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Dinperpus. BK.1/499/V/2018 tentang Panitia dan Dewan Juri Duta Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

2. Keputusan Dewan Juri Nomor : 03/DWJ/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Hasil Pemilihan Duta Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pengukuhan Saudara Yona Jessica Leony Detaq sebagai Duta Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Duta Baca sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- mempromosikan kegiatan peningkatan minat baca dan mengakselerasi tumbuhnya budaya gemar membaca;
 - mengkampanyekan gerakan Nasional Gemar Membaca di berbagai kalangan melalui berbagai media yang ada di Provinsi;
 - menjadikan dirinya sebagai figure dan/atau role model pembudayaan kegemaran membaca di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - berperan aktif mensukseskan program daerah dalam menumbuhkembangkan kegemaran membaca masyarakat melalui kegiatan pembudayaan kegemaran membaca di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - menyusun dan/atau menyepakati materi program kegiatan dan desain alat promosi terkait yang digunakan;
 - menjadi model dalam media promosi berbentuk billboard, poster dan stiker "Pembudayaan Kegemaran Membaca" dengan materi dan desain yang telah disepakati bersama;
 - menjadi pembicara atau narasumber dalam berbagai kegiatan pertemuan/promosi dalam bentuk seminar, diskusi dan lokakarya yang berkaitan dengan peningkatan kegemaran membaca di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - mengadakan komunikasi dan jumpa fans dengan penggemar melalui media sosial; dan
 - membuka jejaring kerjasama dengan lintas instansi pemerintah setempat dalam pembudayaan kegemaran membaca masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Dekonsentrasi Dinas Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 AGUSTUS 2018

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

ROBERT SIMBOLON

Tembusan :

- Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
- Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI di Jakarta;
- Yang Bersangkutan di Tempat.